



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAIFUR RODI Bin MARLIYAT;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cemara, Nomor 11, Rt.04,
Rw.02, Desa Bugul Lor, Kecamatan
Panggungrejo, Kota Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Januari 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
3. Penuntut, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan 7 April 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRIHARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., NURITA EKA PRATIWI, S.H., dan FANDI WINURDANI, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUR RODI Bin MARLIYAT (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUR RODI Bin MARLIYAT (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SAIFUR RODI Bin MARLIYAT (alm) pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 18,18 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, di Dusun Kemantren Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa Sabu. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama isterinya dan teman Terdakwa disekitar halaman rumah kos Terdakwa sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang 4 orang Petugas dari Satnarkoba Polres Pasuruan Kota menangkap Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan dari pegeledahan tersebut didapat Sabu seberat 0,17 Gram yang tersimpan disaku depan sebelah kiri pada baju Terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu itu dari Sdr.IWAN (DPO) yang oleh Terdakwa dibeli secara langsung kepada Sdr. IWAN (DPO) dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sabu tersebut dari Sdr. IWAN (DPO) yang beralamat di dusun Gapuk desa Kawisrejo Kabuten Pasuruan dengan dimasukkan kedalam bungkus rokok Somporna Hijau seberat 0,17 gram yang kemudian di berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotoris Kriminalistik (Forensik Polda Jawa Timur) No. LAB: 00095/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh :

1. Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si.;
2. Titin Ernawati, S.Farm, Apt;
3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si;

Yang pada pokoknya kesimpulan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 00191/2022/NNF,00 positif narkotika, / seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SAIFUR RODI Bin MARLIYAT (alm) pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 18,18 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, di Dusun Kemantren Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama isterinya dan teman Terdakwa disekitar halaman rumah kos Terdakwa sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang 4 orang Petugas dari Satnarkoba Polres Pasuruan Kota menangkap Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut didapat Sabu seberat 0,17 Gram yang tersimpan disaku depan sebelah kiri pada baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu itu dari Sdr.IWAN (DPO) yang oleh Terdakwa dibeli secara langsung kepada Sdr. IWAN (DPO) dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sabu tersebut diperoleh dari Sdr. IWAN (DPO) yang beralamat di dusun Gapuk desa Kawisrejo Kabuten Pasuruan dengan dimasukan kedalam bungkus rokok Sompoerna Hijau seberat 0,17 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Forensik Polda Jawa Timur) No. LAB: 00095/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh :
 1. Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si;
 2. Titin Ernawati, S.Farm, Apt;
 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si;

Yang pada pokoknya kesimpulan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 00191/2022/NNF,00 positif narkotika, / seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **IWAN YUDI PRASETYO, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi satu Tim, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 pukul 18.18 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di di dusun Kematren, Desa Arjosari, kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi membawa surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa di areal halaman rumahnya di dusun Kematren, Desa Arjosari, kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap 1 plastik sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang dibungkus tempat rokok yang disimpan disaku bajunya sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tersebut dalam menangkap juga disaksikan orang lain yaitu sdr. RIZAL dan menunjukkan surat perintah untuk penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari IWAN (DPO) berupa sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **DIYAN CANDRA PURNAMA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi satu Tim, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 pukul 18.18 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di di dusun Kematren, Desa Arjosari, kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi membawa surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa di areal halaman rumahnya di dusun Kematren Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap 1 plastik sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang dibungkus tempat rokok yang disimpan disaku bajunya sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tersebut dalam menangkap juga diSaksikan orang lain yaitu sdr. RIZAL dan menunjukkan surat perintah untuk penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari IWAN (DPO) berupa sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan swasta, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari membeli pada IWAN (DPO), LATIP, dan HUMEN, Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2019 (sudah 2 (dua) tahun), juga dalam perkara ini Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, karena Terdakwa membeli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 pukul 18.18 WIB, di dusun Kematren, Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, karena menguasai sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota Satnarkoba Polres Kota Pasuruan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bersama istrinya di areal rumahnya di dusun Kematren, Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan kemudian Polisi Resor Pasuruan Kota datang sebanyak 4 (empat) orang datang untuk menangkap Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satnarkoba Polres Pasuruan Kota datang lengkap dengan Surat Perintah;
- Bahwa sabu tersebut yang ditemukan Satnarkoba Polres Pasuruan Kota adalah pada saku dibaju depan sebanyak 1 (satu) plastik kecil sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 00095/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 , yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, , Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan swasta, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari membeli pada IWAN (DPO), LATIP, dan HUMEN, Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2019 (sudah 2 (dua) tahun), juga dalam perkara ini Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, karena Terdakwa membeli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 pukul 18.18 WIB, di dusun Kematren, Desa Arjosari, kecamatan Rejoso, Kabupateen Pasuruan, karena menguasai sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan ditangkap oleh 4 orang anggota Satnarkoba Polres Kota Pasuruan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bersama istrinya di areal rumahnya di dusun Kematren, Desa Arjosari, kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan kemudian Polisi Resor Pasuruan Kota datang sebanyak 4 (empat) orang datang untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa Satnarkoba Polres Pasuruan Kota datang lengkap dengan Surat Perintah;
- Bahwa sabu tersebut yang ditemukan Satnarkoba Polres Pasuruan Kota adalah pada saku dibaju depan sebanyak 1 (satu) plastik kecil sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkoba jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 00095/NNF/2022, tanggal 11 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “*Setiap orang*”;
2. “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa tersebut dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* “**Tanpa hak atau melawan hukum**”, dan *sub unsur* “**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memiliki adalah mempunyai tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menguasai adalah berkuasa atas tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyediakan adalah proses, cara, atau perbuatan menyiapkan sesuatu yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, yaitu :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan swasta, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari membeli pada IWAN (DPO), LATIP, dan HUMEN, Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2019 (sudah 2 (dua) tahun), juga dalam perkara ini Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, karena Terdakwa membeli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 pukul 18.18 WIB, di dusun Kematren, Desa Arjosari, kecamatan Rejos, Kabupaten Pasuruan, karena menguasai sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan ditangkap oleh 4 orang anggota Satnarkoba Polres Kota Pasuruan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bersama istrinya di areal rumahnya di dusun Kematren, Desa Arjosari, kecamatan Rejos, Kabupaten Pasuruan kemudian Polisi Resor Pasuruan Kota datang sebanyak 4 (empat) orang datang untuk menangkap Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satnarkoba Polres Pasuruan Kota datang lengkap dengan Surat Perintah;
- Bahwa sabu tersebut yang ditemukan Satnarkoba Polres Pasuruan Kota adalah pada saku dibaju depan sebanyak 1 (satu) plastik kecil sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 00095/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli, Pekerjaan Terdakwa bukanlah termasuk yang secara hukum dapat menguasai Narkotika, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk senang-senang agar bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga **sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik sebagaimana termuat dalam fakta dipersidangan tersebut diatas, sehingga **sub unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban di Kota Pasuruan, terutama di kalangan generasi muda yang sudah menjadi tren sosial dalam pergaulannya yang **sangat membahayakan** kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara khususnya Kota Pasuruan, sehingga Majelis Hakim berpendapat pelaku tindak pidana Narkotika harus ditindak tegas;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan



yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUR RODI Bin MARLIYAT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Rabu**, tanggal **20 April 2022**, oleh **YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KOMARIYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **WIDODO PAMUDJI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

KOMARIYAH, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)